



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSMANTO alias UMAN bin A. TALIB;
Tempat lahir : PSB Bringin;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 4 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 006 Rw. 003 Desa Kelayang Kecamatan Rakit
Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Hafizon Ramadhan, S.H, dan Alfian M. Azis, S.H Advokat / Penasihat Hukum berkantor pada kantor Hukum Hafizon Ramadhan, SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa No. 40/SK.Pid/HRA/X/2023 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat Nomor 143/SK/Pid/2023/PN Rgt tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran besar .
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru tua.

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB bersama-sama dengan saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Mendapati informasi tersebut Anggota Polsek Kelayang melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud dan sekira pukul 20.30 wib Anggota Kepolisian Sektor Kelayang berangkat menuju Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim. Kemudian sekitar pukul 22.30 wib Anggota Polsek Kelayang sampai di Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim dan langsung melakukan penyelidikan di

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah tempat tinggal diduga pelaku yaitu saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA. Setelah memastikan bahwa diduga pelaku yaitu saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA ada didalam rumah tempat tinggalnya, kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kelayang menjaga pintu dan jendela rumah tersebut, dan sekitar pukul 23.00 wib Anggota Kepolisian Sektor Kelayang berhasil masuk kedalam rumah tempat tinggal. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Kelayang langsung masuk kedalam kamar saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA dimana Anggota Polsek Kelayang kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah. Setelah itu Anggota Polsek Kelayang lain menemukan dibawah meja plastik di dalam kotak plastik 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan juga palstik kosong klip besar, sedang dan kecil. Kemudian Anggota Polsek Kelayang menanyakan kepada saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA milik siapa sejumlah paket sabu-sabu tersebut dimana pada saat itu saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA mengakui bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Setelah melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah paket sabu-sabu kemudian Anggota Polsek Kelayang menanyakan siapa yang menjadi kaki/kurir dalam menjual paket sabu-sabu tersebut dimana pada saat itu saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA mengakui bahwa Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB yang menjadi perantara ataupun kurirnya dalam menjual paket sabu-sabu tersebut. Mendengar hal tersebut kemudian Anggota Polsek Kelayang membawa saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA kerumah Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB yang berada di Desa Kelayang Kec. Rakit Kulim. Sesampainya di rumah Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB kemudian Anggota Polsek Kelayang langsung mengamankan Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB. Selanjutnya Anggota Polsek Kelayang meminta Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB menunjukkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun dari pengakuan Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB bahwa sejumlah paket sabu-sabu yang diperoleh dari saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA sudah habis terjual. Kemudian Anggota Polsek Kelayang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB dan menemukan 3

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bungkus plastik klip berukuran besar bekas tempat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil. Selanjutnya Anggota Polsek kelayang juga meminta uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB yang mana kemudian Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Mendapati hal tersebut kemudian Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB bersama-sama dengan saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA beserta barang bukti kami di bawa ke Mapolsek kelayang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Adapun Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB dalam membeli, menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2021 dan Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB sudah membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dari saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA sudah sebanyak 5 (lima) kali dan setiap kali membeli atau Transaksi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dari saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA tersebut adalah sebanyak 5 (lima) gram.

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB dari saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) per 5 (lima) gramnya dan sistem pembayaran yang dilakukan saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dalam pembelian sebanyak 5 (lima) gram dibayar dulu sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis dijual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Air Molek Nomor : 006/14298.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Dian Eka Astuti sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA diperoleh berat kotor sebesar 28.33 gram dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian berat bersih sebesar 27.26 gram dan berat pembungkus sebesar 1.07 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polsek Kelayang dengan Nomor : B/71/VI/2023/Reskrim tanggal 27 Juni 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB bersama-sama dengan saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB bersama-sama dengan saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Mendapati informasi tersebut Anggota Polsek Kelayang melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud dan sekira pukul 20.30 wib Anggota Kepolisian Sektor Kelayang berangkat menuju Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim. Kemudian sekitar pukul 22.30 wib Anggota Polsek Kelayang sampai di Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim dan langsung melakukan penyelidikan di sekitar rumah tempat tinggal diduga pelaku yaitu saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA. Setelah memastikan bahwa diduga pelaku yaitu saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA ada didalam rumah tempat tinggalnya, kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kelayang menjaga pintu dan jendela rumah tersebut, dan sekitar pukul 23.00 wib Anggota Kepolisian Sektor Kelayang berhasil masuk kedalam rumah tempat tinggal. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Kelayang langsung masuk kedalam kamar saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA dimana Anggota Polsek Kelayang kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah. Setelah itu Anggota Polsek Kelayang lain menemukan dibawah meja plastik di dalam kotak plastik 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan juga palstik kosong klip besar, sedang dan kecil. Kemudian Anggota Polsek Kelayang menanyakan kepada saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA milik siapa sejumlah paket sabu-sabu tersebut dimana pada saat itu saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA mengakui bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Setelah melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah paket sabu-sabu kemudian Anggota Polsek Kelayang menanyakan siapa yang menjadi kaki/kurir dalam menjual paket sabu-sabu tersebut dimana pada saat itu saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA mengakui bahwa Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB yang menjadi perantara ataupun kurirnya dalam menjual paket sabu-sabu tersebut. Mendengar hal tersebut kemudian Anggota Polsek Kelayang membawa saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA kerumah Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB yang berada di Desa Kelayang Kec. Rakit Kulim. Sesampainya di rumah Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB kemudian Anggota

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kelayang langsung mengamankan Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB. Selanjutnya Anggota Polsek Kelayang meminta Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB menunjukkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun dari pengakuan Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB bahwa sejumlah paket sabu-sabu yang diperoleh dari saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA sudah habis terjual. Kemudian Anggota Polsek Kelayang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar bekas tempat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil. Selanjutnya Anggota Polsek kelayang juga meminta uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB yang mana kemudian Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Mendapati hal tersebut kemudian Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB bersama-sama dengan saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA beserta barang bukti kami di bawa ke Mapolsek kelayang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Adapun Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB dalam membeli, menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2021 dan Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB sudah membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dari saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA sudah sebanyak 5 (lima) kali dan setiap kali membeli atau Transaksi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dari saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA tersebut adalah sebanyak 5 (lima) gram.

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB dari saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) per 5 (lima) gramnya dan sistem pembayaran yang dilakukan saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dalam pembelian sebanyak 5 (lima) gram dibayar dulu sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis dijual.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Air Molek Nomor : 006/14298.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Dian Eka Astuti sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA diperoleh berat kotor sebesar 28.33 gram dengan rincian berat bersih sebesar 27.26 gram dan berat pembungkus sebesar 1.07 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polsek Kelayang dengan Nomor : B/71/VI/2023/Reskrim tanggal 27 Juni 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RUSMANTO Als UMAN Bin A. TALIB bersama-sama dengan saksi ANDILALA SANTOSO PURBA Bin SYOFIAN PURBA dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. IBNU HAJJAR bin H. KALMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun III Desa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut Anggota Polsek Kelayang melaporkan ke Kapolsek Kelayang, kemudian memerintah Kanit Reskrim Polsek Kelayang dan Anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan di Jalan Dusun Punggai Desa Rimba Seminai Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Kelayang (team) berangkat menuju Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim, kemudian sekitar pukul 22.30 wib saksi dan Anggota Polsek Kelayang sampai di Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim dan melakukan penyelidikan di sekitar rumah tempat tinggal Saksi Andilala Santoso Purba, dan setelah memastikan bahwa Saksi Andilala Santoso Purba ada didalam rumah tempat tinggalnya, kemudian saksi dan Team Anggota Kepolisian Sektor Kelayang menjaga pintu dan jendela rumah tersebut, dan sekitar pukul 23.00 wib saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Kelayang berhasil masuk kedalam rumah tempat tinggal Saksi Andilala Santoso Purba, kemudian beberapa orang Anggota Kepolisian Sektor Kelayang masuk kedalam kamar Saksi Andilala Santoso Purba dan memegang Saksi Andilala Santoso Purba di dalam kamar, lalu memerintahkan yang ada didalam rumah tersebut jangan bergerak, kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Kelayang meminta Saksi Andilala Santoso Purba menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya, dan saat itu Saksi Andilala Santoso Purba membilangkan "tidak ada Pak";

- Bahwa kemudian saksi bersama Anggota Polsek kelayang lainnya melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah tempat tinggal Saksi Andilala Santoso Purba, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang lainnya menemukan dibawah meja plastik di dalam kotak plastik 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan juga palstik kosong klip besar, sedang dan kecil, kemudian Kepolisian menanyakan kepada Saksi Andilala Santoso Purba, "milik siapa ini" dan Saksi Andilala Santoso Purba mengakui miliknya, kemudian saksi dan anggota Polsek Kelayang menanyakan kepada Saksi Andilala Santoso Purba "dimana lagi yang lain" dan Saksi Andilala Santoso Purba diam saja dan tidak menjawab;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang lainnya menanyakan istri Saksi Andilala Santoso Purba yang mengaku bernama Triana Susanti, dengan mengatakan “apa ibu tau dimana suamimu menyimpan sabu-sabu itu” kemudian istri Saksi Andilala Santoso Purba menunjukkan tempat dimana Saksi Andilala Santoso Purba menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dibalik kasur yang posisi kasur diberdirikan dinding, lalu saksi dan Anggota Polsek Kelayang menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang kasur dan tempatnya di dalam kotak lampu, kemudian mengambil isi dari Kotak lampu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan diperlihatkan kepada Saksi Andilala Santoso Purba, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang baru dijemput dari Tebing Tinggi - Sumut pada pertengahan bulan Juni 2023 dan belum sempat dijual, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang lainnya menanyakan “siapa namamu” dan dijawab Saksi Andilala Santoso Purba “Andilala Santoso Purba”, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang menanyakan “Siapa kakimu menjual narkotika ini” dan saat dijawab “Rusmanto alias Uman di Desa Kelayang” kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang mengamankan Saksi Andilala Santoso Purba dan barang bukti;

- Bahwa kemudian membawa Saksi Andilala Santoso Purba kerumah Terdakwa di Desa Kelayang Kec. Rakit Kulim, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa di rumahnya, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang meminta Terdakwa menunjukkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab “barang tersebut sudah habis terjual”, kemudian saksi dan rekan saksi Anggota Polsek kelayang melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar bekas tempat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil, kemudian Saksi dan Anggota Polsek kelayang meminta uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti, serta Saksi Andilala

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Santoso Purba dan Barang bukti kami bawa ke Polsek kelayang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara Saksi Andilala Santoso Purba membeli atau mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Wawan adalah pada saat Saksi Andilala Santoso Purba pulang ke Tebing Tinggi, Saksi Andilala Santoso Purba mendapat informasi dari orang-orang bahwa sdr. Wawan yang sudah Saksi Andilala Santoso Purba kenal sebelumnya sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba menjumpai sdr. Wawan di rumah kostnya, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba mengutarakan niatnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi Andilala Santoso Purba bawa ke Pekanbaru, namun uang Saksi Andilala Santoso Purba belum ada, lalu sdr. Wawan percaya kepada Saksi Andilala Santoso Purba dan membuat kesepakatan, setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual baru Saksi Andilala Santoso Purba kirim uang pembayarannya, dan harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian sdr. Wawan pertama sekali memberikan kepada Saksi Andilala Santoso Purba Narkotika jenis sabu-sabu saat itu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram ditambah bonusnya sebanyak 3 (tiga) gram, sehingga total yang Saksi Andilala Santoso Purba terima adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) gram, yang dibungkus dengan plastik klip besar sebanyak 5 (lima) bungkus plastik, dengan berat perbungkusnya sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Andilala Santoso Purba bawa ke Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim, dan setelah sampai lalu Saksi Andilala Santoso Purba menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama lebih kurang 4 (empat) bulan atau dari pertengahan bulan Januari 2023 sampai awal bulan Mei 2023;

- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2023 Saksi Andilala Santoso Purba menjumpai Saksi Rusmanto alias Usman dirumahnya, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba menawarkan untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi Andilala Santoso Purba simpan tersebut, dan saat itu Saksi Rusmanto alias Usman langsung mau, kemudian sepakat bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Andilala Santoso Purba jual kepada Saksi Rusmanto alias Usman dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per 5 (lima) gram, dan pembayaran di sepakati setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



kemudian Saksi Andilala Santoso Purba pertama-tama memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Rusmanto alias Usman sebanyak 5 (lima) gram, kemudian yang kedua sebanyak 5 (lima) gram, yang ketiga, keempat dan yang kelima kali adalah 5 (lima) gram juga, dan uang hasil penjualannya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Saksi Andilala Santoso Purba terima dari Saksi Rusmanto alias Usman, akan tetapi belum lunas semua, Saksi Rusmanto alias Usman masih berhutang kepada Saksi Andilala Santoso Purba sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada awal bulan Juni 2023 Saksi Andilala Santoso Purba pergi lagi ke Tebing Tinggi, lalu Saksi Andilala Santoso Purba menjumpai sdr. Wawan lagi di kostnya, lalu Saksi Andilala Santoso Purba meminta lagi Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Wawan dan sdr. Wawan memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Andilala Santoso Purba sebanyak 28 (dua puluh) delapan gram dengan kesepakatan terjual dulu narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru Saksi Andilala Santoso Purba kirimkan uang pembayarannya, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba bawa ke Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim, dan Saksi Andilala Santoso Purba simpan di rumah, dan belum sempat Saksi Andilala Santoso Purba jual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Andilala Santoso Purba sudah ditangkap kepolisian Sektor Kelayang dan juga narkotika jenis sabu-sabu yang belum Saksi Andilala Santoso Purba jual tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) gram tersebut;

- Bahwa Saksi Andilala Santoso Purba melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Wawan dengan cara mentranfer melalui BRI Link ke Nomor rekening yang diberikan oleh sdr. Wawan yaitu ke Nomor Rekening BRI an. Maya Sari, dan Saksi Andilala Santoso Purba sudah mengirim uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Wawan melalui Nomor rekening BRI an. Maya Sari sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dalam 4 (empat) kali pengiriman;

- Bahwa keuntungan yang Saksi Andilala Santoso Purba dapatkan atau peroleh setiap habis Saksi Andilala Santoso Purba menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi Andilala Santoso Purba beli dari sdr. Wawan tersebut adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, selain dari yang Saksi Andilala Santoso Purba jual sendiri

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



yang pergramnya Saksi Andilala Santoso Purba dapat untung sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Andilala Santoso Purba bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ILHAM ZULMAWAN bin ZUL AFRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut Anggota Polsek Kelayang melaporkan ke Kapolsek Kelayang, kemudian memerintah Kanit Reskrim Polsek Kelayang dan Anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan di Jalan Dusun Punggai Desa Rimba Seminai Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Kelayang (team) berangkat menuju Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim, kemudian sekitar pukul 22.30 wib saksi dan Anggota Polsek Kelayang sampai di Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim dan melakukan penyelidikan di sekitar rumah tempat tinggal Saksi Andilala Santoso Purba, dan setelah memastikan bahwa Saksi Andilala Santoso Purba ada didalam rumah tempat tinggalnya, kemudian saksi dan Team Anggota Kepolisian Sektor Kelayang menjaga pintu dan jendela rumah tersebut, dan sekitar pukul 23.00 wib saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Kelayang berhasil masuk kedalam rumah tempat tinggal Saksi Andilala Santoso Purba, kemudian beberapa orang Anggota Kepolisian Sektor Kelayang masuk kedalam kamar Saksi Andilala Santoso Purba dan memegang Saksi Andilala Santoso Purba di dalam kamar, lalu memerintahkan yang ada didalam rumah tersebut jangan bergerak, kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Sektor

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Kelayang meminta Saksi Andilala Santoso Purba menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya, dan saat itu Saksi Andilala Santoso Purba membilangkan “tidak ada Pak”;

- Bahwa kemudian saksi bersama Anggota Polsek kelayang lainnya melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah tempat tinggal Saksi Andilala Santoso Purba, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang lainnya menemukan dibawah meja plastik di dalam kotak plastik 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan juga palstik kosong klip besar, sedang dan kecil, kemudian Kepolisian menanyakan kepada Saksi Andilala Santoso Purba, “milik siapa ini” dan Saksi Andilala Santoso Purba mengakui miliknya, kemudian saksi dan anggota Polsek Kelayang menanyakan kepada Saksi Andilala Santoso Purba “dimana lagi yang lain” dan Saksi Andilala Santoso Purba diam saja dan tidak menjawab;

- Bahwa kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang lainnya menanyakan istri Saksi Andilala Santoso Purba yang mengaku bernama Triana Susanti, dengan mengatakan “apa ibu tau dimana suamimu menyimpan sabu-sabu itu” kemudian istri Saksi Andilala Santoso Purba menunjukkan tempat dimana Saksi Andilala Santoso Purba menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dibalik kasur yang posisi kasur diberdirikan dinding, lalu saksi dan Anggota Polsek Kelayang menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang kasur dan tempatnya di dalam kotak lampu, kemudian mengambil isi dari Kotak lampu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik Klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan diperlihatkan kepada Saksi Andilala Santoso Purba, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang baru dijemput dari Tebing Tinggi - Sumut pada pertengahan bulan Juni 2023 dan belum sempat dijual, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang lainnya menanyakan “siapa namamu” dan dijawab Saksi Andilala Santoso Purba “Andilala Santoso Purba”, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang menanyakan “Siapa kakimu menjual narkotika ini” dan saat dijawab “Rusmanto alias Uman di Desa Kelayang” kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang mengamankan Saksi Andilala Santoso Purba dan barang bukti;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian membawa Saksi Andilala Santoso Purba kerumah Terdakwa di Desa Kelayang Kec. Rakit Kulim, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa di rumahnya, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang meminta Terdakwa menunjukkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab "barang tersebut sudah habis terjual", kemudian saksi dan rekan saksi Anggota Polsek kelayang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar bekas tempat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil, kemudian Saksi dan Anggota Polsek kelayang meminta uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti, serta Saksi Andilala Santoso Purba dan Barang bukti kami bawa ke Polsek kelayang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

3. ANDILALA SANTOSO PURBA bin (alm) SYOFIAN PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Saksi Andilala Santoso Purba membeli atau mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Wawan adalah pada saat Saksi Andilala Santoso Purba pulang ke Tebing Tinggi, Saksi Andilala Santoso Purba mendapat informasi dari orang-orang bahwa sdr. Wawan yang sudah Saksi Andilala Santoso Purba kenal sebelumnya sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba menjumpai sdr. Wawan di rumah kostnya, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba mengutarakan niatnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi Andilala Santoso Purba bawa ke Pekanbaru, namun uang Saksi Andilala Santoso Purba belum ada, lalu sdr. Wawan percaya kepada Saksi Andilala Santoso Purba dan membuat kesepakatan, setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual baru Saksi Andilala Santoso Purba kirim uang pembayarannya, dan harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian sdr. Wawan pertama

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali memberikan kepada Saksi Andilala Santoso Purba Narkotika jenis sabu-sabu saat itu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram ditambah bonusnya sebanyak 3 (tiga) gram, sehingga total yang Saksi Andilala Santoso Purba terima adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) gram, yang dibungkus dengan plastik klip besar sebanyak 5 (lima) bungkus plastik, dengan berat perbungkusnya sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Andilala Santoso Purba bawa ke Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim, dan setelah sampai lalu Saksi Andilala Santoso Purba menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama lebih kurang 4 (empat) bulan atau dari pertengahan bulan Januari 2023 sampai awal bulan Mei 2023;

- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2023 Saksi Andilala Santoso Purba menjumpai Terdakwa dirumahnya, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba menawarkan untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi Andilala Santoso Purba simpan tersebut, dan saat itu Terdakwa langsung mau, kemudian sepakat bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Andilala Santoso Purba jual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per 5 (lima) gram, dan pembayaran di sepakati setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba pertama-tama memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram, kemudian yang kedua sebanyak 5 (lima) gram, yang ketiga, keempat dan yang kelima kali adalah 5 (lima) gram juga, dan uang hasil penjualannya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Saksi Andilala Santoso Purba terima dari Terdakwa, akan tetapi belum lunas semua, Terdakwa masih berhutang kepada Saksi Andilala Santoso Purba sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada awal bulan Juni 2023 Saksi Andilala Santoso Purba pergi lagi ke Tebing Tinggi, lalu Saksi Andilala Santoso Purba menjumpai sdr. Wawan lagi di kostnya, lalu Saksi Andilala Santoso Purba meminta lagi Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Wawan dan sdr. Wawan memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Andilala Santoso Purba sebanyak 28 (dua puluh) delapan gram dengan kesepakatan terjual dulu narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru Saksi Andilala Santoso Purba kirimkan uang pembayarannya, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba bawa ke Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim, dan Saksi Andilala Santoso Purba simpan dirumah, dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat Saksi Andilala Santoso Purba jual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Andilala Santoso Purba sudah ditangkap kepolisian Sektor Kelayang dan juga narkotika jenis sabu-sabu yang belum Saksi Andilala Santoso Purba jual tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) gram tersebut;

- Bahwa Saksi Andilala Santoso Purba melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Wawan dengan cara mentranfer melalui BRI Link ke Nomor rekening yang diberikan oleh sdr. Wawan yaitu ke Nomor Rekening BRI an. Maya Sari, dan Saksi Andilala Santoso Purba sudah mengirim uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Wawan melalui Nomor rekening BRI an. Maya Sari sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dalam 4 (empat) kali pengiriman;

- Bahwa keuntungan yang Saksi Andilala Santoso Purba dapatkan atau peroleh setiap habis Saksi Andilala Santoso Purba menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi Andilala Santoso Purba beli dari sdr. Wawan tersebut adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, selain dari yang Saksi Andilala Santoso Purba jual sendiri yang pergramnya Saksi Andilala Santoso Purba dapat untung sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Andilala Santoso Purba bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Andilala Santoso Purba sejak tahun 2022 dan saat itu Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Andilala Santoso Purba, akan tetapi pada awal bulan Mei 2023 Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Andilala Santoso Purba;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 Saksi Andilala Santoso Purba datang kerumah Terdakwa, dan saat itu Saksi Andilala Santoso Purba membilangkan kepada Terdakwa bahwa ada Bos dari Medan mau ngasih barang, dan Terdakwa jawab saat itu "Bagus itu Lek ANDI, ambil ajalah biar saya beli nanti dari Lek ANDI" dan diokekan Saksi Andilala Santoso Purba saat itu, dimana saat itu Narkotika jenis sabu-sabu agak susah Terdakwa dapatkan;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Andilala Santoso Purba adalah dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per 5 (lima) gramnya atau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sistim pembayaran yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Andilala Santoso Purba dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dalam pembelian sebanyak 5 (lima) gram, Terdakwa bayar dulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis Terdakwa jual;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Andilala Santoso Purba sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi lagi ke paket kecil, dengan cara Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital;
- Bahwa cara Terdakwa membagi-bagi Narkotika yang Terdakwa beli dari Saksi Andilala Santoso Purba tersebut adalah sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi dalam plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sendok pipet dan Terdakwa timbang dengan timbangan digital;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli adalah yang berat 0,06 (nol koma nol enam) gram saya jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang beratnya 0,09 (nol koma sembilan) gram Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 0,06 (nol koma nol) gram maka Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu, dan apa bila beratnya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram maka Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah setiap Terdakwa habis menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram, maka keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi Andilala Santoso Purba datang kerumah Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor Polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2018 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru tua;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut Anggota Polsek Kelayang melaporkan ke Kapolsek Kelayang, kemudian memerintah Kanit Reskrim Polsek Kelayang dan Anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan di Jalan Dusun Punggai Desa Rimba Seminau Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Kelayang (team) berangkat menuju Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim, kemudian sekitar pukul 22.30 wib saksi dan Anggota Polsek Kelayang sampai di Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim dan melakukan penyelidikan di sekitar rumah tempat tinggal Saksi Andilala Santoso Purba, dan setelah memastikan bahwa Saksi Andilala Santoso Purba ada didalam rumah tempat tinggalnya, kemudian saksi dan Team Anggota Kepolisian Sektor Kelayang menjaga pintu dan jendela rumah tersebut, dan sekitar pukul 23.00 wib saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Kelayang berhasil masuk kedalam rumah tempat tinggal Saksi Andilala Santoso Purba, kemudian beberapa orang Anggota Kepolisian Sektor Kelayang masuk kedalam kamar Saksi Andilala Santoso Purba dan memegang Saksi Andilala Santoso Purba di dalam kamar, lalu memerintahkan yang ada didalam rumah tersebut jangan bergerak, kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Kelayang meminta Saksi Andilala Santoso Purba menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya, dan saat itu Saksi Andilala Santoso Purba membilangkan “tidak ada Pak”;

- Bahwa kemudian saksi bersama Anggota Polsek kelayang lainnya melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah tempat tinggal Saksi Andilala Santoso Purba, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang lainnya menemukan dibawah meja plastik di dalam kotak plastik 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan juga palstik kosong klip besar, sedang dan kecil, kemudian Kepolisian menanyakan kepada Saksi Andilala Santoso Purba, “milik siapa ini” dan Saksi Andilala Santoso Purba mengakui miliknya, kemudian saksi dan anggota Polsek Kelayang menanyakan kepada Saksi Andilala Santoso Purba “dimana lagi yang lain” dan Saksi Andilala Santoso Purba diam saja dan tidak menjawab;

- Bahwa kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang lainnya menanyakan istri Saksi Andilala Santoso Purba yang mengaku bernama Triana Susanti, dengan mengatakan “apa ibu tau dimana suaminya

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sabu-sabu itu” kemudian istri Saksi Andilala Santoso Purba menunjukkan tempat dimana Saksi Andilala Santoso Purba menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dibalik kasur yang posisi kasur diberdirikan dinding, lalu saksi dan Anggota Polsek Kelayang menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang kasur dan tempatnya di dalam kotak lampu, kemudian mengambil isi dari Kotak lampu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan diperlihatkan kepada Saksi Andilala Santoso Purba, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang baru dijemput dari Tebing Tinggi - Sumut pada pertengahan bulan Juni 2023 dan belum sempat dijual, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang lainnya menanyakan “siapa namamu” dan dijawab Saksi Andilala Santoso Purba “Andilala Santoso Purba”, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang menanyakan “Siapa kakimu menjual narkotika ini” dan saat dijawab “Rusmanto alias Uman di Desa Kelayang” kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang mengamankan Saksi Andilala Santoso Purba dan barang bukti;

- Bahwa kemudian membawa Saksi Andilala Santoso Purba kerumah Terdakwa di Desa Kelayang Kec. Rakit Kulim, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa di rumahnya, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang meminta Terdakwa menunjukkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab “barang tersebut sudah habis terjual”, kemudian saksi dan rekan saksi Anggota Polsek kelayang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar bekas tempat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil, kemudian Saksi dan Anggota Polsek kelayang meminta uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti, serta Saksi Andilala Santoso Purba dan Barang bukti kami bawa ke Polsek kelayang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Andilala Santoso Purba sejak tahun 2022 dan saat itu Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Andilala Santoso Purba, akan tetapi pada awal bulan Mei 2023

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Andilala Santoso Purba;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 Saksi Andilala Santoso Purba datang ke rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi Andilala Santoso Purba membilangkan kepada Terdakwa bahwa ada Bos dari Medan mau ngasih barang, dan Terdakwa jawab saat itu "Bagus itu Lek ANDI, ambil ajalah biar saya beli nanti dari Lek ANDI" dan diokekan Saksi Andilala Santoso Purba saat itu, dimana saat itu Narkotika jenis sabu-sabu agak susah Terdakwa dapatkan;

- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Andilala Santoso Purba adalah dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per 5 (lima) gramnya atau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa sistim pembayaran yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Andilala Santoso Purba dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dalam pembelian sebanyak 5 (lima) gram, Terdakwa bayar dulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis Terdakwa jual;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Andilala Santoso Purba sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi lagi ke paket kecil, dengan cara Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital;

- Bahwa cara Terdakwa membagi-bagi Narkotika yang Terdakwa beli dari Saksi Andilala Santoso Purba tersebut adalah sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi dalam plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sendok pipet dan Terdakwa timbang dengan timbangan digital;

- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli adalah yang berat 0,06 (nol koma nol enam) gram saya jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang beratnya 0,09 (nol koma sembilan) gram Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 0,06 (nol koma nol) gram maka Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan apa bila beratnya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram maka Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah setiap Terdakwa habis menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram, maka keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Andilala Santoso Purba datang kerumah Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **RUSMANTO alias UMAN bin A. TALIB** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut Anggota Polsek Kelayang melaporkan ke Kapolsek Kelayang, kemudian memerintah Kanit Reskrim Polsek Kelayang dan Anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan di Jalan Dusun Punggai Desa Rimba Seminau Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Kelayang (team) berangkat menuju Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim, kemudian sekitar pukul 22.30 wib saksi dan Anggota Polsek Kelayang sampai di Dusun III Desa Talang Durian Cacar Kec. Rakit Kulim dan melakukan penyelidikan di sekitar rumah tempat tinggal Saksi Andilala Santoso Purba, dan setelah memastikan bahwa Saksi Andilala Santoso Purba ada didalam rumah tempat tinggalnya, kemudian saksi dan Team Anggota Kepolisian Sektor Kelayang menjaga pintu dan jendela rumah tersebut, dan sekitar pukul 23.00 wib saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Kelayang berhasil masuk kedalam rumah tempat tinggal Saksi Andilala Santoso Purba, kemudian beberapa orang Anggota Kepolisian Sektor Kelayang masuk kedalam kamar Saksi Andilala Santoso Purba dan memegang Saksi Andilala Santoso Purba di dalam kamar, lalu memerintahkan yang ada didalam rumah tersebut jangan bergerak, kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Kelayang meminta Saksi Andilala Santoso Purba menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya, dan saat itu Saksi Andilala Santoso Purba membilangkan “tidak ada Pak”;
- Bahwa kemudian saksi bersama Anggota Polsek kelayang lainnya melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah tempat tinggal Saksi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Andilala Santoso Purba, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang lainnya menemukan dibawah meja plastik di dalam kotak plastik 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan juga palstik kosong klip besar, sedang dan kecil, kemudian Kepolisian menanyakan kepada Saksi Andilala Santoso Purba, "milik siapa ini" dan Saksi Andilala Santoso Purba mengakui miliknya, kemudian saksi dan anggota Polsek Kelayang menanyakan kepada Saksi Andilala Santoso Purba "dimana lagi yang lain" dan Saksi Andilala Santoso Purba diam saja dan tidak menjawab;

- Bahwa kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang lainnya menanyakan istri Saksi Andilala Santoso Purba yang mengaku bernama Triana Susanti, dengan mengatakan "apa ibu tau dimana suamimu menyimpan sabu-sabu itu" kemudian istri Saksi Andilala Santoso Purba menunjukkan tempat dimana Saksi Andilala Santoso Purba menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dibalik kasur yang posisi kasur diberdirikan dinding, lalu saksi dan Anggota Polsek Kelayang menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang kasur dan tempatnya di dalam kotak lampu, kemudian mengambil isi dari Kotak lampu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik Klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan diperlihatkan kepada Saksi Andilala Santoso Purba, kemudian Saksi Andilala Santoso Purba mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang baru dijemput dari Tebing Tinggi - Sumut pada pertengahan bulan Juni 2023 dan belum sempat dijual, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang lainnya menanyakan "siapa namamu" dan dijawab Saksi Andilala Santoso Purba "Andilala Santoso Purba", kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang menanyakan "Siapa kakimu menjual narkotika ini" dan saat dijawab "Rusmanto alias Uman di Desa Kelayang" kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang mengamankan Saksi Andilala Santoso Purba dan barang bukti;

- Bahwa kemudian membawa Saksi Andilala Santoso Purba kerumah Terdakwa di Desa Kelayang Kec. Rakit Kulim, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa di rumahnya, kemudian saksi dan Anggota Polsek Kelayang meminta Terdakwa menunjukkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab "barang tersebut sudah habis terjual", kemudian saksi dan rekan saksi Anggota

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek kelayang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar bekas tempat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil, kemudian Saksi dan Anggota Polsek kelayang meminta uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti, serta Saksi Andilala Santoso Purba dan Barang bukti kami bawa ke Polsek kelayang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Andilala Santoso Purba sejak tahun 2022 dan saat itu Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Andilala Santoso Purba, akan tetapi pada awal bulan Mei 2023 Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Andilala Santoso Purba;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 Saksi Andilala Santoso Purba datang kerumah Terdakwa, dan saat itu Saksi Andilala Santoso Purba membicarakan kepada Terdakwa bahwa ada Bos dari Medan mau ngasih barang, dan Terdakwa jawab saat itu "Bagus itu Lek ANDI, ambil ajalah biar saya beli nanti dari Lek ANDI" dan diokekan Saksi Andilala Santoso Purba saat itu, dimana saat itu Narkotika jenis sabu-sabu agak susah Terdakwa dapatkan;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Andilala Santoso Purba adalah dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per 5 (lima) gramnya atau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sistim pembayaran yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Andilala Santoso Purba dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dalam pembelian sebanyak 5 (lima) gram, Terdakwa bayar dulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis Terdakwa jual;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Andilala Santoso Purba sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi lagi ke paket kecil, dengan cara Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membagi-bagi Narkotika yang Terdakwa beli dari Saksi Andilala Santoso Purba tersebut adalah sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi dalam plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sendok pipet dan Terdakwa timbang dengan timbangan digital;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli adalah yang berat 0,06 (nol koma nol enam) gram saya jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang beratnya 0,09 (nol koma sembilan) gram Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 0,06 (nol koma nol) gram maka Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan apa bila beratnya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram maka Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah setiap Terdakwa habis menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram, maka keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Andilala Santoso Purba datang kerumah Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penanganan perkara ANDILALA SANTOSO PURBA bin (alm) SYOFIAN PURBA yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang mana barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ANDILALA SANTOSO PURBA bin (alm) SYOFIAN PURBA berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek Nomor 006/14298.00/2023 tanggal 26 Juni

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik berukuran kecil narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang narkoba jenis shabu dengan rincian berat kotor 28,33 gram, berat bersih 27,26 gram, dan berat pembungkus 1,07 gram yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.K.251 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53 (1) KUHPidana yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



1. Unsur adanya niat;
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis jenis sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi ANDILALA SANTOSO PURBA bin (alm) SYOFIAN PURBA secara bersama-sama, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkotika, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur Pasal dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pasal yang telah diuraikan di atas dapat dianggap sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa, namun demikian keadaan/kondisi pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pembelaan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMANTO alias UMAN bin A. TALIB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil, dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru tua, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)